



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA

Jl. Mejubo Mlati Kidul Kudus 59319

Telp. (0291) 438563 Faks. (0291) 438563

Email : disdikpora.kudus@gmail.com Website : <http://disdikpora.kuduskab.go.id/>

Kudus, 24 November 2020

Nomor : 421/2269/09.02/2020 Yth : Kepada
Sifat : Penyelenggara
Lampiran : TKIT AL Qolam
Perihal : Di
Rekomendasi Pendirian
Satuan PAUD TKIT Al Qolam

K U D U S

Berdasarkan Hasil Visitasi dan Verifikasi kepada Satuan PAUD TKIT AL Qolam tanggal 2 November 2020 dan Komitmen Penyelenggara TKIT Al Qolam dalam mengelola Satuan PAUD yang sudah kami terima pada tanggal 20 November 2020, kami memberikan Rekomendasi Pendirian TK kepada :

Nama Satuan : TKIT Al Qolam
Jalur Pendidikan : Formal
Tanggal Berdiri : 13 Juli 2014
Status : Swasta
Alamat : Jl. Purwodadi KM 7 RT 06 RW 05
Desa : Undaan Lor
Kecamatan : Undaan
Kode Pos : 59372
Email : pauditalqolam@gmail.com

Badan Hukum : Akte Pendirian Yayasan Al Qolam Kudus

Nama Notaris : Lianty Achwas,SH
NPWP : 74.747.163.9-506.000
NIB : 9120008390529
Nomor IMB : 642.1/301/15.04/2020
Tanggal Izin Usaha : 1 November 2019
(Pendirian Program atau
Satuan Pendidikan)
Telpon : 085290859003/085225785915
Penyelenggara : Yayasan Al Qolam Kudus
Pengelola TK : Siti Khamidah,A.Ma
Bendahara TK : Muntiah

selama penyelenggara :

1. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus, Pengawas TK/ Penilik PAUD Tingkat Kecamatan selaku pengendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;
2. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
3. dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
4. menerima anak didik usia 4 sampai dengan 6 tahun;
5. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
6. tidak dibenarkan menggunakan istilah - istilah di perguruan tinggi;
7. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan rekomendasi akan dievaluasi bahkan dicabut apabila :

1. Satuan PAUD tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi dalam memenuhi komitmen (tidak memenuhi Standar PAUD dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pembelajarannya dalam waktu yang sudah ditentukan).
3. Pencabutan Rekomendasi Pendirian TKIT AL Qolam didahului dengan peringatan secara tertulis

Demikian surat rekomendasi ini, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga,
Sekretaris,



HARJUNA WIDADA, SH
Pembina Tk. I

NIP. 19660704 199503 1 07

Tembusan :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus



YAYASAN AL QOLAM KUDUS

Notaris: Lianty Achwas, SH No. 16 Tanggal 20 Oktober 2015
SK Menkumham: Nomor AHU-0019319.AH.01.04.Tahun 2015
Jl. Kudus Purwodadi, Undaan Lor, Undaan Kudus 085 225 785 915

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN AL QOLAM KUDUS Nomor : 03/YAQK/VII/2014

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU "AL QOLAM"
Desa Undaan Lor Gang 30 Rt 06/Rw 05, Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 tahun sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. Bahwa berdasar butir a dan b tersebut di atas diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan.
- MENGINGAT** :
- a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 - b. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
 - c. Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - d. Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 pasal 28 (3) tentang jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-kanak, RA dan sederajat.
 - e. Keputusan Menteri sosial RI nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al Qolam dengan susunan organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan pemilik atau penyelenggara Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al Qolam undaan lor untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anak usia dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga pendidik Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al Qolam undaan lor untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pemilik/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KUDUS

Pada Tanggal : 14 Juli 2014

Penyelenggara
Yayasan Al Qolam Kudus



Muhammad Zaenuri, S. Pd.I

Lampiran : Surat Keputusan Yayasan Al Qolam
Nomor : 03/YAQK/VII/2014
Tanggal : 14 Juli 2014
Tentang : Pendirian TAMAN KANAK - KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) "AL QOLAM"
KEC. UNDAAN

PELINDUNG/PENASEHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Undaan
2. Yayasan Al Qolam Kudus

PEMBINA

Pengawas TK UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Undaan

PENYELENGGARA

Penyelenggara : Muhamad Zaenuri, S.Pd.I
Sekretaris : Ahmad Nadhif, S.Pd.I
Bendahara : Faishol Amiruddin

TENAGA PENDIDIK :

1. Siti Khamidah, A.Ma.
2. Nailly Syarifah, S.H.I.